



**PUTUSAN SELA**

**Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

**AHMAD YANTENGLIE**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Handiwung, tanggal lahir, 19 Mei 1973, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Bupati Katingan, Beralamat Jalan Pahlawan RT/RW. 014/000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah , Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSANUDIN, S.H., BURHANSYAH, S.H., dan INDRIYANTO, S.H., M.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat & Pengacara IKHSANUDIN, S.H., & REKAN, Alamat Jalan G. Obos XXIII No.01 RT.007 RW.006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 14/PDT/2017/SK/PN.Ksn tertanggal 2 Mei 2017;

**M E L A W A N :**

1. **DPRD Kabupaten Katingan**, beralamat di Kasongan, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I** ;
2. **IGNATIUS MANTIR LEDIE NUSSA**, Pekerjaan Ketua DPRD Kabupaten Katingan, alamat Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;
3. **ALFUJANSYAH, S.Sos.**, Pekerjaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan, alamat Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 02, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III**;

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor:9/Pdt.G/2017/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **H. FAHMI FAUZI, S.Hut.**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, alamat Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 02, Selanjutnya disebut sebagai -----

## TERGUGAT IV;

5. **MARSERIUS**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, alamat Jalan Bundaran Besar Km. 2,5 Kasongan No. 02, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V;**

6. **SUPRIADI**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, alamat Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 02, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT VI;**

7. **RIMING U. IDUI , A. Md.**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, alamat Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 02, Selanjutnya disebut sebagai -----

## TERGUGAT VII;

8. **AKHMAD SAIFUDI**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, alamat Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No.02, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT VIII;**

9. **ESENHOVER, A. Md.**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, alamat Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km, 2,5 Kasongan No.02, Selanjutnya disebut -----

## TERGUGAT IX;

10. **Drs. BAKTI GUNAWAN**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km.2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT X;**

11. **SUGIANTO, S.H.**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XI;**

12. **HERMANPRIMANSYAH**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, alamat Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No.2, Selanjutnya disebut -----

## TERGUGAT XII;

Halaman 2 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **ETERLY D.** Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, alamat Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XIII;**
14. **H. AKHTER RAPET,** Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km.2,5 Kasongan No.2, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XIV;**
15. **WIWIK AUROLA,** Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km.2,5 Kasongan No. 2. Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XV;**
16. **YANEL, S.E.,** Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XVI;**
17. **RAMBA,** Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XVII;**
18. **DAHLIA, A. Md.,** Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XVIII;**
19. **WIWIN SUSANTO, S.Pd.,** Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Km.2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XIX;**
20. **ENARDO, S.T.,** Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT XX;**

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XX telah memberikan kuasa kepada EMELYANIE, S.H., SYLVIA SOEGIHARTO, S.H., M.H., dan HOLY CHRISTIAN. A, S.H., M.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Advokat "EMELYANIE, S.H., & REKAN", yang beralamat di Jalan Cipta Griya No. 19 RT. 17, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kota Kasongan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 26/PDT/2017/SK/PN.KSN tertanggal 19 Juni 2017;

21. **ENDANG SUSILAWATIE, S.Pd.,** Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km.2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut -----



----- **TURUT**

**TERGUGAT I ;**

22. **KARYADI, S.Sos., M.A.P.**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut -- **TURUT TERGUGAT II;**

23. **MUHAMMAD EFENDI, S.Hut.**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundar Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut

----- **TURUT**

**TERGUGAT III;**

24. **LANTEJOL**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2 Selanjutnya disebut ----- **TURUT TERGUGAT IV;**

25. **REALITA, S.Pd.**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2 ,Selanjutnya disebut ----- **TURUT TERGUGAT V;**

26. **PENYANG**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Bundaran Besar Tjilik Riwut Km. 2,5 Kasongan No. 2, Selanjutnya disebut ----- **TURUT TERGUGAT VI;**

27. **SULIS HERI SUYANTO**, Pekerjaan POLRI Kabupaten Katingan, Jalan Aries Komp. BTN Pendahara Blok C No. 12, selanjutnya disebut ----- **TURUT TERGUGAT VII;**

Dalam hal ini Turut Tergugat VII telah memberikan kuasa kepada AKP. GANDA BARU NAPITUPULU, S.H., BRIGPOL AGUSTIANO ITAK, S.H., dan BRIPTU AFFURU WIRANGGA SAINGAN, S.H., Berkedudukan di Kantor Bidang Hukum Polda Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Tjilik Riwut 1 Palangka Raya dan Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah, Jalan Bhayangkara No 01 Kasongan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 18/PDT/2017/SK/PN.KSN tertanggal 24 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kasongan Nomor: 9/Pen.Pdt.G/2017/PN.Ksn tanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:  
9/Pen.Pdt.G/2017/PN.Ksn tanggal 2 Mei 2017 tentang Hari Sidang;  
Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 2 Mei 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 2 Mei 2017, terdaftar dalam register perkara Nomor : 9/PDT.G/2017/PN.Ksn dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pelaksanaan Pernikahan antara Ahmad Yantenlie dengan Sdri.Farida Yeni yang mana Sdri. Farida Yeni telah menunjukan Surat Kesepakatan Bersama antara Sdri. Farida dengan Sdr. Sulis Heri Suyanto, adapun isi Surat Kesepakatan Bersama Kedua belah pihak dari Pihak ke I ( Pertama) dan Pihak ke 2 ( Kedua) harus pisah, alasan kuat Selama berumah tangga tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi, adapun Kesepakatan Bersama adalah untuk berpisah selamanya, apabila Pihak Ke I (Pertama) ingin menikah, maka Pihak ke 2 ( Kedua) tidak menuntut, Apabila Pihak Ke 2 (Kedua) ingin menikah, maka Pihak 1 (Pertama) tidak menuntut ( Bukti P – 1 ).
2. Bahwa Istri yang bernama Endang Susilawatie telah memberikan Surat Pernyataan atas Pernikahan Suaminya yang bernama Ahmad Yatenglie, sehingga pernikahan tersebut tidak menghalangi perkawinan terdahulu karena adanya Surat Persetujuan dari Istrinya yang pertama ( Bukti P-2 ).
3. Bahwa untuk menghindari Norma Agama maupun Norma Hukum Penggugat melaksanakan Pernikahan dengan Sdri. Farida Yeni pada hari Sabtu tanggal. 9 Juni 2016 secara Agama Islam bertempat di Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta Pusat, serta dibimbing oleh H.Ikhsan Fauzi di hadapan 2 orang saksi yang bernama Sdr. Sarju dan Ade sesuai Surat Keterangan Nikah ( Bukti P-3)
4. Bahwa dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang NIKAH DI BAWAH TANGAN dengan **Ketentuan Umum** Nikah dibawah tangan yang dimaksud dalam Fatwa ini adalah “ Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Fiqih (Hukum Islam) ” namun tanpa pencatatan resmi di instansi

Halaman 5 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan,

## Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat.
2. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/ madharat ( Bukti P-3)
5. Bahwa Sdri.Farida Yeni telah memeluk Agama Islam sesuai Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dilaksanakan di Masjid Jami' Al-Falah Jl. Tanah Tinggi XII RT. 018 RW.07 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat pada tanggal. 09 Januari 2017, Pembimbing/Penuntun H. Ikhsan Fauzi dengan saksi 2 (dua) orang yang bernama Sarju dan Ade, sedangkan ke Islaman telah di Iklarkan pada tanggal. 09 April 2016 ( Bukti P-4 ).
6. Bahwa sebenarnya antara Farida Yeni dengan Sulis Heri Suyanto sudah cukup lama pisah ranjang sekitar 3 (tiga) tahun lebih, serta sudah tidak ada komunikasi lagi, maka beralasan kalau Farida Yeni merasa ada kecocokan dengan Penggugat dan selanjutnya melangsungkan Pernikahan.
7. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Farida Yeni, selanjutnya menempati rumah kontrakan, namun pada tanggal. 5 Januari 2017 sekitar pukul 02.00. wib malam, rumah kontrakan didatangi oleh Sdr. Sulis Heri Suyanto selanjutnya membawa Penggugat dan Farida Yeni ke Mapolres Katingan dan melaporkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, Namun tuduhan sangat tidak beralasan secara Hukum, karena kesalahan Penggugat tersebut belum ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
8. Bahwa atas Laporan Sulis Heri Suyanto tanggal. 5 Januari 2017 Laporan Polisi No.LP/P/I/2017, pada hari Kamis tanggal. 19 Januari 2017 Sulis Heri Suyanto selaku pengadu telah Mencabut laporannya, dengan adanya pencabutan pengaduan tersebut, maka proses hukum tidak dapat dilanjutkan, karena Delik tersebut adalah Delik Aduan Absolut, dengan dicabut pengaduan tersebut maka perkara tersebut tidak dapat

Halaman 6 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.



diproses secara hukum lagi, maka selanjutnya Penyidikan Dihentikan, dengan dihentikannya Penyidikan tersebut perkara dianggap selesai dan tidak dilanjutkan lagi.

9. Bahwa dengan adanya SP.3 yang dikeluarkan oleh Polda Kalimantan Tengah di Palangka Raya, maka Para Tergugat tidak dapat melakukan tindakan hukum yang menuduh Penggugat telah melakukan Perbuatan Tercela, sehingga alasan Para Tergugat sangat tidak beralasan secara Hukum karena tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Tercela dan melanggar Etika dan melanggar Undang-Undang yang berlaku, Karena Para Tergugat tidak punya kewenangan untuk menyatakan Penggugat telah melanggar Undang-Undang, terkecuali adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat telah melanggar Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa dengan demikian Para Tergugat sama sekali tidak mencermati pokok permasalahan serta tidak mencermati SP.3 dari Polda Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Para Tergugat dengan Surat Keputusan nomor 4 Tahun 2017 tanggal. 18 Januari 2017 telah membentuk PANSUS, dugaan perbuatan tercela Bupati Katingan, bahwa dengan demikian tindakan dan perbuatan Para Tergugat dalam pembentukan Pansus dengan dugaan Tercela Bupati Katingan adalah dugaan yang sangat tidak beralasan secara Hukum, untuk itu jelas perbuatan dan tindakan Para Tergugat suatu Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa Tergugat telah melakukan langkah yang Inkonstitusional melanggar ketentuan pasal 28 D UUD 1945 setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Tergugat bukan Lembaga Yudikatif yang dapat memberikan kesimpulan dan penilaian atas persoalan hukum bukan pula lembaga PRO JUSTITIA oleh dan karenanya Tergugat seharusnya terlebih dahulu menguji sah atau tidak sahnya perkawinan Penggugat dengan Farida Yeni di Pengadilan yang memiliki kompetensi mengadili perkara untuk membuktikan dugaan dan prasangka atas legalitas perkawinan Penggugat dengan Farida Yeni, jika Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Farida Yeni dinyatakan sah maka sangkaan dan dugaan Tergugat tentang perbuatan



tercela, melanggar hukum dan melanggar etika harus dinyatakan tidak terbukti dan prematur, dengan demikian Permohonan Tergugat tertanggal 14 Pebruari 2017 tentang Uji Pendapat Tergugat atas dugaan perbuatan tercela, melanggar etika dan melanggar Peraturan Undang-Undang adalah prematur dan batal demi hukum, karena sebelumnya tergugat tidak meminta pendapat Ahli Agama, Ahli Hukum Pidana, ahli hukum tata negara, serta tidak pernah dibuktikan secara hukum, maka Putusan Mahkamah Agung nomor 02.P/Khs/2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa Tergugat tidak dapat dibenarkan secara hukum bertindak diluar kewenangan terkait dugaan adanya tindak pidana dan atau menguji sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Farida Yeni sebelum ada Putusan Pengadilan, untuk itu tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan asumsi dan prasangka Tergugat mengambil kesimpulan seolah olah telah terjadi pelanggaran Undang undang, pelanggaran etika dan melakukan perbuatan tercela oleh karenanya tanpa adanya proses hukum materiil sebagai alat pembuktian, sehingga tindakan Tergugat telah melampaui kewenangan Tergugat, sedangkan hal itu merupakan kompetensi Yudikatif., dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa dengan mencermati dan mempelajari terhadap Sanggahan Penggugat yang dibuat tertanggal. 27 Pebruari 2017 dengan nomor 180/16/Huk/2017 telah dibuat secara jelas tentang peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Farida Yeni, dalam hal ini Penggugat tidak Terbukti melakukan perbuatan tercela, melanggar Etika dan melanggar Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yakni Pasal. 61 ayat (2), pasal 67 huruf B dan D, pasal 76 ayat (1) huruf g, Pasal 78 ayat (2) huruf f UU No. 23 Tahun 2014, Pasal. 2 ayat (2), pasal.3,pasal 4, pasal 9, pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuduhan Para Tergugat tidak mempunyai Dasar Hukum, disamping itu Para Tergugat para Tergugat tidak mempunyai kompetensi untuk membuat Putusan baik menyangkut perkara Pidana sebagaimana tuduhan para Tergugat, dengan demikian hasil Pansus Para Tergugat, beralasan hukum untuk dikesampingkan dan atau Batal demi hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati Pernyataan Sikap dari Turut Tergugat lebih bijak dalam merespon perkembangan dimasyarakat, lebih memperhatikan situasi dan kondisi pembangunan dari pada memperhatikan hal hal yang belum pernah dibuktikan melalui Peradilan, dan juga kinerja Pansus bersifat tergesa gesa serta tidak cermat dan juga tidak meminta saran dan pendapat Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Agama dan Ahli Hukum Tata Negara – Pernyataan Sikap akan dibuktikan
15. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar hukum dan bertentangan dengan hukum maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun moril yang mana dalam kerugian materiil tersebut telah banyak uang dan dana yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam mengurus masalah hukumnya. Sedangkan dalam kerugian moril yang diderita Penggugat adalah rusaknya nama baik Penggugat mengingat Penggugat sendiri masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Katingan sehingga nama baik dan martabat Penggugat sangat dirugikan baik secara hukum maupun dalam lingkungan sosial.
16. Bahwa menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Perkara akibat menjalankan perkara ini seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah disampaikan diatas, memohon kepada Yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan benar dan sah secara hukum Surat Keterangan Nikah antara Penggugat Ahmad Yatenglie dan Farida Yeni tertanggal 09 April 2016.
3. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dengan Farida Yeni.
4. Menyatakan Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Keputusan Para Tergugat No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 adalah batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat 1 DPR Kabupaten Katingan untuk membayar ganti rugi Sebesar Rp.500.000.000.000,- ( Lima Ratus Miliar Rupiah).
7. Menghukum Para Tergugat Masing-masing untuk membayar ganti rugi secara Materiil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Halaman 9 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat Masing-masing untuk membayar ganti rugi secara Moril kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

### **DALAM SUBSIDAIR :**

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX serta Turut Tergugat VII masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Mei 2017 dan tanggal 18 Mei 2017 telah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI tidak mempergunakan dan mempertahankan haknya dipersidangan atas gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Juni 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan perubahan dan perbaikan dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pada poin Surat Gugatan Kami angka 2 (dua) yaitu Tergugat 2 (dua) ada kekurangan Nama yaitu MANTIR L NUSA kami lengkapi Namanya yaitu: IGNATIUS MANTIR LEDIE NUSSA. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan dalam gugatan Penggugat ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara dan perubahan petitum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XX telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 4 Juli 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. EKSEPSI**

**A. Eksepsi Kompetensi Absolut Peradilan Agama**

1. Bahwa dalam **Petitum** gugatan Penggugat pada **Butir 2** (hlm 5) memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan benar dan sah secara hukum Surat Keterangan Nikah antara Penggugat Ahmad Yantenglie dan Farida Yeni tertanggal 09 April 2016*".
2. Bahwa dalam **Petitum** gugatan Penggugat pada **Butir 3** (hlm 5) memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Farida Yeni*".
3. Bahwa di dalam **Posita** Gugatan Penggugat pada **Butir 03** (hlm 3) menyatakan bahwa "... *Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Farida Yeni pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2016 secara Agama Islam ....*".
4. Bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi:  
"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:  
  - 1) **perkawinan;**
  - 2) *waris;*
  - 3) *wasiat;*
  - 4) *hibah;*
  - 5) *wakaf;*
  - 6) *zakat;*
  - 7) *infaq;*
  - 8) *shadaqah; dan*
  - 9) *ekonomi syari'ah.*"
5. Bahwa penyelesaian sengketa perkawinan bagi orang yang Agama Islam merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama sehingga petitum Penggugat dalam Butir 2 dan Butir 3 (hlm 5) tersebut di atas sudah sepantasnya **tidak dipertimbangkan** Majelis Hakim a quo.



6. Bahwa di dalam **Posita** Gugatan Penggugat pada **Butir 04** (hlm 3) menyatakan “mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan dengan Ketentuan Umum Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam Fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Fiqih (Hukum Islam) .....”. Jelas di sini Penggugat merujuk kepada perkawinan menurut Hukum Islam. Dengan demikian maka perkara a quo merupakan **kompetensi (kewenangan) mutlak (absolut) dari Pengadilan Agama**.
7. Bahwa Pasal 1 Angka 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, berbunyi:  
“Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Pengesahan Perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
2. Itsbat Nikah adalah pengesahan bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Dengan demikian maka petitum Surat Gugatan Penggugat Butir 2 (hlm 5), yaitu “menyatakan benar dan sah secara hukum Surat Keterangan Nikah antara Penggugat Ahmad Yantenglie dan Farida Yeni tertanggal 09 April 2016” dan Butir 3 (hlm 5) yaitu “menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Farida Yeni ” menurut PERMA RI Nomor 1 Tahun 2015 tersebut di atas jelas merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

8. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan analisis hukum tentang kompetensi absolut (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama tersebut atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat **ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

#### **B. Eksepsi Asas Hukum *Ne Bis In Idem***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam **Petitum** gugatan Penggugat pada **Butir 5** (hlm 5) memohon "*Menyatakan Keputusan Para Tergugat No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 adalah batal demi hukum*".
2. Bahwa atas Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan Oleh Bupati Katingan **telah mendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** dengan Putusannya Nomor 02 P/Khs/2017 tertanggal 29 Maret 2017.
3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusannya Nomor 02 P/Khs/2017 tersebut (hlm 19) menyatakan sebagai berikut:
  - *Mengabulkan Permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, tanggal 14 Februari 2017;*
  - *Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, tanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan Oleh Bupati Katingan, berdasar hukum.*
4. Bahwa Pasal 80 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:
  - (1) *Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:*
    - c. *Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;*Karena sudah bersifat "final" maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/Khs/2017 tertanggal 29 Maret 2017 sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht), mengikat (*binding*) dan tidak dapat digugat oleh siapa pun juga.
5. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, yakni ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk

Halaman 13 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*), maka dalam putusan tersebut melekat *Ne Bis In Idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (lihat M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 42).

6. Bahwa untuk membuat analisis dan penjelasan atas dalil Para Tergugat tersebut di atas maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/Khs/2017 bertentangan dengan asas *Ne Bis In Idem* karena:

**a. Kasusnya sama:**

Kesamaan kasus dalam Petitum Penggugat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/Khs/2017 adalah objek gugatannya sama-sama Keputusan DPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017.

**b. Pihaknya sama:**

Kesamaan Pihak dalam Gugatan Penggugat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/Khs/2017 adalah sama-sama Ahmad YANTENGLIE (ex Bupati Katingan) melawan DPRD Kabupaten Katingan.

**c. Atas Putusan terdahulu yang telah memperoleh Kekuatan Hukum yang tetap:**

Bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/Khs/2017 *bersifat final*.

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat melanggar asas hukum *Ne Bis In Idem*, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## C. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa dalam **Petitum** gugata Penggugat pada **Butir 5** (hlm 5) memohon “ Menyatakan Keputusan Para Tergugat No. 7 Tahun 2017 adalah batal demi hukum.”
2. Bahwa walaupun juga Penggugat mau menguji keabsahan Keputusan DPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 Pebruari

Halaman 14 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.



2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan Atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Bupati Katingan, maka gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

2. Keputusan DPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 merupakan **produk administrasi negara (TUN)**. Menurut Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

4. Bahwa sengketa mengenai Keputusan DPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 merupakan suatu **Sengketa Tata Usaha Negara**, yang menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan **kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)**.

5. Bahwa atas dasar argumentasi hukum tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### D. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena Penggugat membedakan/ memisahkan atau membuat dichotomi **subyek gugatan** yaitu:
  - a. DPRD Kabupaten Katingan (sebagai Tergugat I); dan
  - b. Para Anggota DPRD Kabupaten Katingan (sebagai Tergugat II s.d. Tergugat XX).Padahal antara Tergugat I dengan Tergugat II s.d. Tergugat XX tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.



Tergugat II s.d. Tergugat XX bertindak dalam kapasitas mereka sebagai Para Anggota DPRD Kabupaten Katingan. Mereka bertindak untuk dan atas nama (*for and on behalf of*) lembaga DPRD Kabupaten Katingan, **bukan bertindak atas nama pribadi/orang perorangan.**

2. Bahwa menurut Pasal 364 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (atau dikenal juga dengan istilah “Undang-undang MD3”) maka DPRD kabupaten/kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Menurut Pasal 363 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut di atas, DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dengan demikian maka Para Anggota DPRD Kabupaten Katingan tidak dapat dipisahkan (*unseparable*) dengan DPRD Kabupaten Katingan (sebagai suatu Lembaga Negara/Lembaga Legislatif).

3. Bahwa Surat Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara persoalan yang bersifat perdata, agama, dan administrasi negara (TUN).

4. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dan Petitum, yakni:

- a. Bahwa dalam **Petitum** Surat Gugatan Penggugat pada **Butir 5** (hlm 5) memohon “*Menyatakan Keputusan Para Tergugat No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 adalah batal demi hukum*”. Padahal tidak ada satupun dalam Posita Penggugat (Butir 01 s.d. 16 pada hlm 3 s.d. 16) menyebutkan dan/atau menjelaskan mengenai Keputusan “Para Tergugat” No. 7 Tahun 2017 tertanggal 13 Pebruari 2017. Akibatnya gugatan Penggugat dalam Petitumnya mengandung cacat formil dan materiil, dikarenakan dalil hukumnya tidak ada untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat.
- a. Bahwa dasar hukum dari dalil Para Tergugat adalah:
  - 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 663.K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973, yang menegaskan: “*Petitum yang tidak*



*mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak”;*

2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975, yang menegaskan:

*“Karena dalil-dalil hukum (rechtfeiten) yang diajukan bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus ditolak”;*

5. Bahwa atas dasar argumentasi hukum tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**E. Eksepsi atas Dasar Hak Imunitas**

1. Bahwa DPR (Tergugat I) sebagai suatu lembaga negara menjalankan fungsinya sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak dapat digugat di depan pengadilan dan tidak dapat dituntut ganti kerugian.
2. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan gugatan terhadap Tergugat II s.d. Tergugat XX dalam perkara a quo merupakan **pelanggaran atas Hak Imunitas DPRD.**
3. Bahwa Pasal 388 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (atau dikenal dengan istilah “Undang-undang MD3”) menegaskan sebagai berikut:

*(1) Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas.*

*(2) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota.*

4. Bahwa ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 176 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA) yang berbunyi:

*(1) Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas.*

*(2) Anggota DPRD kabupaten/ kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.*



5. Bahwa judul Keputusan DPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan Oleh Bupati Katingan.

Berhubung produk hukum Keputusan DPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 adalah tentang PENDAPAT DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (atau dikenal dengan istilah “Undang-undang MD3”) juncto Pasal 176 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA) tersebut di atas maka Para Anggota DPRD Kabupaten tidak dapat dituntut di depan Pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

6. Bahwa atas dasar argumentasi hukum tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap dipergunakan lagi dan terulang dalam bagian ini sepanjang adanya relevansi dan bersesuaian dengan perkara ini;
2. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang diakui sendiri oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II s.d. Tergugat XX secara tegas menolak dan/atau membantah bahwa Tergugat II s.d. Tergugat XX bertindak secara Pribadi atau Individu. Yang benar adalah tindakan Tergugat II s.d. Tergugat XX melekat dengan jabatan, tugas, dan wewenang selaku pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan (Tergugat I).
4. Bahwa Penggugat hanya bertitik tolak dari sudut pandanganya saja, tanpa melihat aspek kewenangan DPRD sebagai sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah (DPRD Kabupaten) yang memiliki kewenangan yang juga dilindungi oleh UUD 1945, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bahwa kewenangan DPRD ini melekat dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif yang menurut UUD 1945, Undang-undang dan



- peraturan perundang-undangan lainnya berwenang **mengawasi dan mengontrol Pemerintah (eksekutif)** dalam hal ini Penggugat yang pada waktu itu memegang jabatan sebagai Bupati Katingan.
6. Bahwa untuk membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I s.d. Tergugat XX telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
  7. Bahwa semua tindakan Tergugat I s.d. Tergugat XX adalah sah dan berdasarkan hukum (*rechtmatig*) karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA).
  8. Bahwa tindakan DPRD Kabupaten Katingan melakukan investigasi dan Pembentukan Pansus terkait dugaan Perbuatan Tercela Bupati Katingan pada saat itu adalah sah menurut hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  9. Bahwa Keputusan Tergugat I No. 7 Tahun 2017 tertanggal 13 Pebruari 2017 telah dinyatakan **BERDASAR HUKUM** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karenanya bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ketika objek Keputusan yang disengketakan sudah diuji dan dinyatakan BENAR di mata hukum oleh Mahkamah Agung, yang merupakan Pengadilan Negara Tertinggi di Indonesia.
  10. Bahwa Keputusan Tergugat I No. 7 Tahun 2017 tertanggal 13 Pebruari 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/Khs/2017 tertanggal 29 Maret 2017 dipertegas kembali oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-3191 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa dengan demikian maka Keputusan Tergugat I No. 7 Tahun 2017 tertanggal 13 Pebruari 2017 **sudah benar dan sah menurut hukum (*rechtmatig*)**.
  11. Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:

*KESATU: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan berpendapat AHMAD YATENGLIE selaku Bupati Katingan diduga telah melakukan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 61 Ayat (2), Pasal 67 huruf b dan huruf d, Pasal 76*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf g, Pasal 78 Ayat (2) Huruf f, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 11;

KEDUA : Dugaan pelanggaran yang telah dilakukan sebagaimana telah disebutkan dalam diktum KESATU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan mengusulkan AHMAD YATENGLIE diberhentikan sebagai Bupati Katingan;

KETIGA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dalam hal menyampaikan pendapat dan usulan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPRD tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

12. Bahwa jelas termuat dalam Keputusan DPRD Katingan No. 7 Tahun 2017 menyebutkan kata-kata “dugaan” dan/atau “diduga”, yang kemudian dugaan tersebut diuji oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa Melalui Putusannya Nomor 02 P/Khs/2017 tertanggal 29 Maret 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan:

“Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Bupati Katingan berdasar hukum.”

13. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Keputusannya Nomor 131.62-3191 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

“Memberhentikan Saudara AHMAD YANTENGLIE,SE dari jabatannya sebagai Bupati Katingan Masa Jabatan Tahun 2013-2018, karena telah melakukan perbuatan tercela, melanggar etika dan melanggar peraturan perundang-

Halaman 20 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.



undangan sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/Khs/2017 tertanggal 29 Maret 2017".

14. Bahwa dalam **Petitum** gugatan Penggugat pada **Butir 2** (hlm 5) memohon "Menyatakan benar dan sah secara hukum Surat Keterangan Nikah antara Penggugat Ahmad Yantenglie dan Farida Yeni tertanggal 09 April 2016".

Hal ini jelas-jelas mengaburkan esensi dari sebuah gugatan perdata Bahwa dimana mencampur-adukkan kepentingan pribadi Penggugat agar perkawinannya disahkan, dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Tidak ada relevansinya mengaitkan antara "permohonan agar Surat Keterangan Nikah antara Penggugat Ahmad Yantenglie dan Farida Yeni tertanggal 09 April 2016 dinyatakan benar dan sah menurut hukum" dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Bahwa atas Petitum ini Para Tergugat secara tegas keberatan dan menolaknya.

15. Bahwa Pasal 34 Ayat (1) s.d. (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register **Akta Perkawinan** dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan **Akta Perkawinan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang **beragama Islam** kepada **KUA Kec.**
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

16. Bahwa Pasal 1 Angka 6 dan 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, berbunyi:  
"Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:



6. Akta Nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan

7. Buku Nikah adalah Kutipan Akta Nikah”.

17. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (1) s.d. (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 Angka 6 dan 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang dikenal oleh perundang-undangan adalah “**Akta Perkawinan dan/atau Akta Nikah**”, sehingga “**Surat Keterangan Nikah**” bukan merupakan sebagai bukti otentik perkawinan dari sudut pandang hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian maka Petitum butir 1 Surat Gugatan Penggugat (hlm 5) sudah seharusnya ditolak karena tidak berdasarkan hukum (*onrechtmatig*).
18. Bahwa Tergugat I s.d. Tergugat XX **sangat sependapat** dengan pertimbangan-pertimbangan hukum (*ratio legis*) dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 02 P/Khs/2017 tertanggal 29 Maret 2017 (hlm 16 s.d. 19) yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan atas pendapat DPRD Kabupaten Katingan sebagaimana diajukan dalam permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Bahwa secara normatif Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 a quo yang diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan telah memenuhi quorum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- Bahwa Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) sesuai dalam jawabannya tertanggal 27 Februari 2017, secara implisit tidak membantah telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat



(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun yang bersangkutan merasa tidak bersalah dengan dalih bahwa hal tersebut adalah persoalan pribadi Ahmad Yantenglie, yang tidak berkaitan dengan kewajiban jabatan Bupati Katingan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu, tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bupati/Kepala Daerah Katingan telah bersalah melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa menurut Mahkamah Agung, Termohon sebagai pejabat publik (Bupati Katingan) yang sudah beristri telah kawin secara siri dengan seorang perempuan bernama Farida Yeni, A.Md.Gizi dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang anggota Kepolisian RI bernama Aipda Sulis Heri Suyanto. Hal tersebut dibuktikan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, pukul 02.00 WIB, Aipda Sulis Heri Suyanto telah menangkap tangan Termohon sedang tidur dengan Farida Yeni, A.Md.Gizi dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya seorang suami-istri di sebuah rumah kontrakan di Jalan Nangka, RT 17 R 04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- Bahwa selain itu, cara berfikir Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) bersifat dichotomi dengan mengabaikan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengabdikan/memperkuat hukum Islam tentang Perkawinan yaitu meletakkan lembaga perkawinan sebagai perikatan suci seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian perikatan tersebut diadministrasikan secara tertib oleh negara dengan cara pencatatan pernikahan, sehingga ikatan perkawinan yang kedua tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang berwenang.
- Bahwa dalam kasus perkawinan yang kedua ini, posisi Termohon (Ahmad Yantenglie) dalam jabatan sebagai pejabat publik/Bupati



Katingan tidak dapat dipisahkan (dichotomi) antara posisi pribadinya di satu pihak dan posisi jabatannya di lain pihak, sebab dalam perkawinan ini, kedudukan jabatan tersebut tetap melekat dan mengikuti pada diri pribadi yang bersangkutan yang melakukan perkawinan. Sehingga oleh karenanya perilaku Pejabat tersebut harus dijaga agar sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkannya, yang berbunyi: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".

- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Ahmad Yantenglie selaku Bupati Katingan terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap:
  1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak mencatatkan perkawinan yang kedua dengan Farida Yeni, A.Md.Gizi, karena perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan menjadi masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan;
  2. Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jikaalaupun telah terjadi perkawinan kedua Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) dengan Farida Yeni, A.Md.Gizi, Termohon juga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya karena seharusnya mengajukan permohonan perkawinan tersebut ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- Bahwa oleh karena Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, maka perbuatan Termohon tersebut diklasifikasikan telah melakukan perbuatan tercela, melanggar



etika, dan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 67 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dan wajib menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- Bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa, Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) juncto Pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagai Kepala Daerah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya;
- Bahwa oleh karena Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) telah melanggar sumpah/janji jabatan tersebut, maka pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan terhadap dugaan perbuatan tercela, melanggar etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Ahmad Yantenglie sebagai Bupati Katingan sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, adalah berdasar hukum;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Tergugat menolak Petitum Penggugat pada Butir 6, 7 dan 8 yang mendalilkan tuntutan ganti rugi baik moriil dan materiil.

Bahwa Posita Penggugat tersebut tidak jelas menggambarkan munculnya angka dan/atau nominal tersebut.

Bahwa ketidakjelasan ini menjadikan petitum Penggugat tidak berdasar dan menurut Para Tergugat merupakan kekaburan hukum yang atasnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa karena semua dalil dari Penggugat telah terbantahkan maka seluruh gugatan Penggugat sudah sepantasnya **ditolak**.

#### **C. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

**D. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat VII telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 4 Juli 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa di dalam gugatan **REKONVENSİ** ini, **TURUT TERGUGAT VII** dalam konvensi mohon disebut sebagai **PENGUGAT REKONVENSİ**, sedangkan **PENGUGAT** dalam konvensi mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ**.
2. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2017, **TERGUGAT REKONVENSİ** telah mengajukan Surat Gugatan kepada **PENGUGAT REKONVENSİ** melalui Pengadilan Negeri Kasongan.
3. Bahwa Posita-Posita dalam Surat Gugatan **TERGUGAT REKONVENSİ** tersebut telah diajukan dengan tidak menjelaskan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi serta tanpa dasar hukum dan alat bukti yang jelas sehingga dalam **REKONVENSİ** ini, **PENGUGAT REKONVENSİ** menguraikan sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa berdasarkan Surat Peneguhan Nikah Majelis Resor GKE Sampit Nomor: 198/Kn/2-2002, tanggal 18 Februari 2002 tentang Pemberkatan Pernikahan menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan Akta Perkawinan No. 474.2-471.1/17/C.Sip/2002, tertanggal Sampit 18 Februari 2002 telah dilangsungkan perkawinan sah antara **PENGUGAT REKONVENSİ** dengan saudari Farida Yeni, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 3.2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017, sekira pukul 02.00 Wib, **TERGUGAT REKONVENSİ** tertangkap tangan melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan saudari Farida Yeni oleh



**PENGUGAT REKONVENS** dan anak kandung **PENGUGAT REKONVENS** di sebuah rumah kontrakan Jalan Nangka RT. 17 RW. 04, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Bahwa **PENGUGAT REKONVENS** tidak mengetahui maksud dan tujuan gugatan perdata yang diajukan oleh **TERGUGAT REKONVENS** dengan membawa-bawa nama **PENGUGAT REKONVENS** dalam gugatannya, dalam hal ini gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum seharusnya yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT REKONVENS** dengan cara diam-diam menikahi istri sah **PENGUGAT REKONVENS** serta menghalalkan hubungan layaknya suami-istri yang telah dilakukannya dan hal tersebut secara terang diakui oleh **TERGUGAT REKONVENS** dalam gugatannya poin 04, 05 dan 06.
5. Bahwa **PENGUGAT REKONVENS** sangat keberatan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT REKONVENS** karena perbuatan **TERGUGAT REKONVENS** yang menikahi istri sah **PENGUGAT REKONVENS** secara diam-diam adalah **SANGAT JELAS SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**
6. Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT REKONVENS** dengan cara menikahi diam-diam istri sah **PENGUGAT REKONVENS** serta melakukan hubungan layaknya suami-istri tersebut sehingga **PENGUGAT REKONVENS** mengalami kerugian immateriil karena sejak peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 tersebut, **PENGUGAT REKONVENS** mengalami rusaknya nama baik, **PENGUGAT REKONVENS** merasa sangat malu di lingkungan sosial masyarakat dan membuat dampak psikis yang negatif bagi anak **PENGUGAT REKONVENS**.
7. Bahwa akibat yang dialami oleh **PENGUGAT REKONVENS** tersebut atas Perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT REKONVENS** maka **PENGUGAT REKONVENS** telah menderita kerugian immateriil, walaupun kerugian immateriil jumlahnya tidak dapat dinilai oleh uang akan tetapi **PENGUGAT REKONVENS** memandang layak dan memadai apabila **TERGUGAT REKONVENS** dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).



8. Bahwa apabila dalam **REKONVENSİ** ini dikabulkan dan **TERGUGAT REKONVENSİ** lalai dalam memenuhi kewajibannya, mohon dijatuhkan denda ataupun uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari.
9. Bahwa **PENGUGAT REKONVENSİ** mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, serta untuk mencegah agar nantinya terhadap putusan ini tidak sia-sia (*illusoir*) maka **PENGUGAT REKONVENSİ** mohon agar Pengadilan Negeri Kasongan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik **TERGUGAT REKONVENSİ** berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Pahlawan RT. 14 RW. 3, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Bahwa oleh karena Perbuatan **TERGUGAT REKONVENSİ** telah menikahi istri sah **PENGUGAT REKONVENSİ** secara diam-diam serta melakukan hubungan layaknya suami-istri tersebut maka layak apabila **TERGUGAT REKONVENSİ** meminta maaf secara tertulis kepada **PENGUGAT REKONVENSİ** dan juga melalui media cetak secara berturut-turut selama 14 (empat belas) hari.

Dengan demikian maka **PENGUGAT REKONVENSİ** mohon supaya Gugatan Perdata yang diajukan oleh **TERGUGAT REKONVENSİ** ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan kenyataannya.

#### **DALAM KONVENSİ**

Pada kesempatan ini ijin kami sebagai Kuasa Hukum **TURUT TERGUGAT VII** menyampaikan jawaban sesuai fakta-fakta atau kejadian yang sebenarnya, yang telah dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT VII** secara apa adanya, sebagai berikut:

1. Hal yang dijawab dari Gugatan Perdata **PENGUGAT** oleh **TURUT TERGUGAT VII** adalah fakta-fakta yang terjadi sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berlaku sedangkan yang tidak ada kaitannya ataupun berkaitan dengan subyektifitas tidak akan dijawab.
2. Pada angka 01 dalam Gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan **TURUT TERGUGAT VII** telah membuat Surat Kesepakatan Bersama antara **TURUT TERGUGAT VII** dengan istri sah **TURUT TERGUGAT VII** yaitu saudari



Farida Yeni, adapun isi Surat tersebut menyatakan bahwa **TURUT TERGUGAT VII** dengan saudari Farida Yeni harus berpisah dengan alasan selama menjalani rumah tangga tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi, adapun Kesepakatan Bersama adalah untuk berpisah selamanya, apabila diantara salah satu pihak **TURUT TERGUGAT VII** ataupun saudari Farida Yeni ingin menikah maka antara **TURUT TERGUGAT VII** ataupun saudari Farida Yeni tidak saling menuntut.

Bahwa pada saat **TURUT TERGUGAT VII** bersama dengan saudari Farida Yeni membuat Surat Kesepakatan Bersama tersebut, situasi rumah tangga sedang dalam keadaan konflik, **TURUT TERGUGAT VII** merasa dalam keadaan tidak tenang, merasa didesak/ada tekanan dari saudari Farida Yeni yang mengharuskan Surat tersebut dibuat.

Bahwa pada saat pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tersebut, menurut saudari Farida Yeni Surat Kesepakatan Bersama tersebut akan dipergunakan oleh saudari Farida Yeni untuk mengajukan upaya gugatan perceraian di Pengadilan Negeri namun sampai peristiwa tertangkap tangannya **PENGGUGAT** dengan saudari Farida Yeni melakukan hubungan layaknya suami-istri, antara **TURUT TERGUGAT VII** dengan saudari Farida Yeni tidak pernah bercerai secara sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam membuat Surat Kesepakatan Bersama tersebut, tidak ada orang lain yang menyaksikan pembuatan Surat tersebut dan Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah inisiatif dari saudari Farida Yeni.

3. Bahwa selama **TURUT TERGUGAT VII** dengan saudari Farida Yeni dalam menjalani rumah tangga tidak pernah dilakukan upaya perceraian sebagaimana diatur secara Undang-Undang, baik yang diajukan oleh **TURUT TERGUGAT VII** maupun oleh saudari Farida Yeni ke Pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara perceraian sehingga ikatan perkawinannya masih sah suami-istri dalam kedudukan hukum.
4. Pada angka 03, 04 dan 05 dalam Gugatan **PENGGUGAT** yang pada intinya menyatakan telah melangsungkan proses NIKAH DI BAWAH TANGAN dengan istri sah **TURUT TERGUGAT VII** yaitu saudari Farida Yeni mempedomani Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang NIKAH DI BAWAH TANGAN.



Bahwa hal tersebut **jelas** dan **diakui** oleh **PENGUGAT** telah menikahi istri sah **TURUT TERGUGAT VII** yang bernama Farida Yeni dan perbuatan **PENGUGAT** tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena antara **TURUT TERGUGAT VII** dengan istri sahnya yaitu Farida Yeni tidak pernah bercerai.

5. Pada angka 06 dalam Gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan antara **TURUT TERGUGAT VII** dengan istri sah **TURUT TERGUGAT VII** yaitu Farida Yeni sudah cukup lama pisah ranjang sekitar 3 (tiga) tahun lebih, serta tidak ada komunikasi lagi maka beralasan kalau saudari Farida Yeni merasa ada kecocokan dengan **PENGUGAT** dan selanjutnya melangsungkan Pernikahan.

Bahwa sejak dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama antara **TURUT TERGUGAT VII** dengan istri sah **TURUT TERGUGAT VII** yaitu Farida Yeni, **TURUT TERGUGAT VII** dengan saudari Farida Yeni masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan 2 (dua) orang anak kandungnya dan masih tetap saling berkomunikasi.

6. Pada angka 08 dalam Gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 **TURUT TERGUGAT VII** selaku Pengadu dugaan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUH Pidana, telah mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/L/01/I/2017/Polda Kalteng/Res Katingan tertanggal Kasongan 05 Januari 2017 maka dengan adanya pencabutan Laporan tersebut, proses hukum tidak dapat dilanjutkan karena dugaan tindak pidana Perzinahan tersebut merupakan delik aduan (*clact delict*) sehingga proses penyidikan tindak pidana dihentikan dan perkara dianggap selesai.

Bahwa **TURUT TERGUGAT VII** telah mencabut Laporan Polisi Nomor: LP/L/01/I/2017/Polda Kalteng/Res Katingan tertanggal Kasongan 05 Januari 2017 tersebut pada hari **Kamis tanggal 12 Januari 2017, BUKAN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017.**

Bahwa selain **TURUT TERGUGAT VII** tetap menginginkan dan mempertahankan rumah tangganya karena masih memikirkan nasib 2 (dua) orang anak kandungnya yang tidak ingin ibu kandungnya yaitu saudari Farida Yeni diproses pidana, **TURUT TERGUGAT VII** juga masih memiliki rasa iba kepada **PENGUGAT** namun tindakan baik dari **TURUT**



**TERGUGAT VII** dengan mencabut Laporan tindak pidana tersebut, tidak dirasakan terima kasih oleh **PENGUGAT** dan hal tersebut terbukti dengan adanya perkara Gugatan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Ksn. Yang diajukan oleh **PENGUGAT**.

Uraian tersebut di atas untuk memperjelas bahwa dalil-dalil maupun alasan-alasan dalam gugatan **PENGUGAT** tidak beralasan hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Dengan demikian maka jelaslah bahwa dalil-dalil / alasan **PENGUGAT** secara keseluruhan tersebut secara tegas patut ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan dalil-dalil maupun alasan-alasan **PENGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT REKONVENSI** yang menikahi istri sah **PENGUGAT REKONVENSI** tanpa ada perceraian antara **PENGUGAT REKONVENSI** dengan istri sah **PENGUGAT REKONVENSI** yaitu saudari Farida Yeni dan melakukan hubungan layaknya suami-istri adalah suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
4. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar denda ataupun uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari setiap kali **TERGUGAT REKONVENSI** lalai dalam memenuhi kewajibannya;
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas harta benda milik **TERGUGAT REKONVENSI** berupasebuah rumah yang terletak di Jalan Pahlawan RT. 14 RW. 3, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk meminta maaf secara tertulis kepada **PENGUGAT REKONVENSI** dan juga melalui media cetak secara berturut-turut selama 14 (empat belas) hari.

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan **PENGUGAT KONVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban **TURUT TERGUGAT VII** untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2017, oleh karenanya pula Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XX mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan tertanggal 18 Juli 2017 dan Kuasa Turut Tergugat VII juga mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat XX selain mengajukan bantahannya juga mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan absolut (*Absolute Competitie*) pada poin A dan poin C materi eksepsinya, dengan mengemukakan bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri karena materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dan atas hal tersebut kemudian pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XX menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada materi eksepsi dan bantahannya ;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX adalah mengenai kewenangan mengadili badan Peradilan (kompetensi

Halaman 32 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/ 162 RBg, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada dbawah mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, Dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang antara lain pada huruf (a) mengenai perkawinan ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.



Menimbang, bahwa sebagaimana pokok gugatan Penggugat menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat, dan setelah Majelis Hakim mencermati Posita dan Petitum Penggugat Majelis hakim berpendapat Materi Pokok gugatan Penggugat adalah terkait Perkawinan Penggugat dengan FARIDA YENI yang selanjutnya oleh Para Tergugat dijadikan dasar bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan tercela dan menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" sehingga materi gugatan penggugat haruslah dilihat korelasinya dengan Undang- undang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan materi eksepsinya Tergugat I sampai dengan Tergugat XX menyatakan ".....Bahwa dalam **Petitum** gugatan Penggugat pada **Butir 3** (hlm 5) memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan FARIDA YENI* ", selanjutnya di dalam **Posita** Gugatan Penggugat pada **Butir 03** (hlm 3) menyatakan bahwa "... *Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Sdri. FARIDA YENI pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2016 secara Agama Islam ....* " ;

Bahwa di dalam **Posita** Gugatan Penggugat pada **Butir 04** (hlm 3) menyatakan "*mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan dengan Ketentuan Umum Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam Fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Fiqih (Hukum Islam) .....*".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dengan jelas menyatakan perkawinannya telah terlaksana menurut tata cara dan kaidah hukum Agama Islam dan haruslah tunduk pada ketentuan hukum agama dan Undang- undang yang berlaku atas kaidah- kaidah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perkawinan apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" meskipun Penggugat menyatakan gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun karena pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat bermula dari adanya perkawinan Penggugat dengan Sdri. FARIDA YENI, hal-hal tentang uraian perkawinan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Penggugat telah sesuai atau tidak dengan Fiqih (hukum Islam) dan terkait keabsahannya tidak dapat dinilai oleh Pengadilan Negeri sehingga lebih patut diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama terlebih dahulu, apabila perkawinan telah dinyatakan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki dasar hukum, barulah dapat diperiksa lebih lanjut mengenai Perbuatan Melawan Hukum sesuai kewenangan badan peradilan yang ditentukan Undang-undang ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut sebelum adanya kepastian hukum mengenai perkawinan Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX sebagaimana tersebut diatas dikabulkan, maka materi Eksepsi Tergugat tersebut untuk selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.4.266.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari KAMIS tanggal 20 JULI 2017, oleh Kami : AHMAD BUKHORI, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EVAN SETIAWAN DESE, SH., dan GT. RISNA MARIANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 9/Pen.Pdt.G/2017/PN.Ksn tanggal 2 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 1 AGUSTUS 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 35 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, MASRIANOR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XX, serta Kuasa Turut Tergugat VII tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**EVAN SETIAWAN DESE, SH**

**AHMAD BUKHORI, SH., M.H.**

**GT. RISNA MARIANA, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MASRIANOR, SH.**

Perincian biaya perkara Perdata No. 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn. :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Biaya PNB       | Rp. 35.000,00    |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 4.175.000,00 |
| 4. Biaya Materai   | Rp. 6.000,00     |

Jumlah Rp. 4.266.000,00

(empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.